



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN MASA DISPENSASI
PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;
 - b. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5411/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal perpanjangan masa berlaku dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, dalam upaya mendorong pencapaian Rencana Strategis 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya" dan untuk optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran, maka diberikan perpanjangan masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sampai dengan akhir bulan Desember 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.

Pasal 1

- (1) Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan persyaratan Penetapan pengadilan.

Pasal 2

Pencatatan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dapat dilaksanakan melalui dispensasi pelayanan Akta Kelahiran dengan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 3

- (1) Tatacara pengajuan dan persyaratan permohonan akta kelahiran terhadap pencatatan kelahiran yang mendapatkan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus sesuai dengan persyaratan teknis pencatatan kelahiran sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon dan pencatatan kelahiran baru dilaksanakan setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 4

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu :

- a. anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah;
- b. anak seorang ibu;
- c. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuannya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	
ASISTEN I / H / HI	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Temanggung
pada Tanggal 3 Januari 2011

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI 

Diundangkan di Temanggung
pada Tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


BAMBANG AROCHMAN